



**PEMERINTAH KABUPATEN PATI**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. P. Sudirman No. 1 b Telp/Fax. (0295) 381421 PATI Kode Pos : 59113  
Telepon: (0295) 381421 e-mail: disdik.pati@yahoo.com  
Faksimile: (0295) 381421 Website: www.disdikpati.org

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PATI**

**NOMOR : 420/3412**

**TENTANG**

**PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL**  
**PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PATI**

- Membaca** : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Nudfaizah Wati, S.Pd selaku pengelola PKBM "HANDAYANI" Nomor 421.1/PKBM.H/01/2023
- Menimbang** : a. Bahwa dengan berdasarkan surat permohonan perpanjangan izin PKBM "HANDAYANI" Nomor 421.1/PKBM.H/01/2023 Tanggal 25 Januari 2023 dan hasil Verifikasi administrasi dan observasi dilapangan oleh tim verifikasi maka PKBM "HANDAYANI" dapat diberikan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM).  
b. Bahwa izin penyelenggaraan PKBM tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Memperhatikan** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota;  
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja;  
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2611/U/1999 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Kursus;  
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Pendidikan Satuan NonFormal;  
9. Surat Edaran Kemendikbud Ristek Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan **Perpanjangan Izin Penyelenggaraan PKBM** kepada :  
Nama Lembaga : **PKBM "HANDAYANI"**  
Rumpun Pendidikan : JASA  
Alamat : JL. RAYA JAKENAN-JAKEN KM. 4  
Kelurahan / Desa : TEGALARUM RT 1 RW 1  
Kecamatan : JAKEN  
Kabupaten : PATI  
Ketua Lembaga : NUDFAIZAH WATI, S.Pd
- Kedua : Lembaga / Penyelenggara wajib menyelenggarakan kegiatan program Pendidikan Non Formal Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal
- Ketiga : Lembaga / Penyelenggara wajib mentaati peraturan perundangan – undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
- Keempat : Lembaga / Penyelenggara wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati.
- Kelima : Lembaga / Penyelenggara dalam penyelenggaraannya akan diadakan Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Lembaga yang aktif oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati.
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pati

Pada Tanggal : 21 Februari 2023

Kepala Dinas Pendidikan dan  
Kebudayaan Kabupaten Pati



**WINARTO, S.Pd., M. Hum.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19630912 198803 1 008